

SKRIPSI

**PEMBERIAN KREDIT PENSIUNAN DENGAN JAMINAN SK PENSIUN
STUDI KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**



Oleh :

NURFAGIANA
617110164


**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PEMBERIAN KREDIT PENSIUNAN DENGAN JAMINAN SK PENSIUN
STUDI KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



Oleh :

NURFAGIANA
617110164

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hilman S.H.', written over a white background.

Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., L.L.M.
NIDN. 0822098301

Dosen Pembimbing Kedua

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nurjannah S.', written over a white background.

Dr. Nurjannah S, S.H., M.H.
NIDN. 0804098301

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI PADA
TANGGAL 12 AGUSTUS 2021**

Ketua

Sahrul., S.H.,M.H

NIDN : 08331128107



(.....)

Anggota I

Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M.

NIDN : 0822098301



(.....)

Anggota II

Dr. Nuriannah S, S.H., M.H.

NIDN : 0804098301




(.....)

Mengetahui,

Dekan,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram



Rena Aminwara, S.H., M.Si

NIDN : 08280963

LEMBARAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa :

Nama : Nurfagiana
NIM : 617110164
Alamat : Perumahan bellpark 2 Blok E No. 67, kekeri, Kec.
Gunungsari, Kab. Lombok Barat.

Memang benar Skripsi yang berjudul PEMBERIAN KREDIT PENSIUN DENGAN JAMINAN SK PENSIUN STUDI KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ditempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing, jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacuh sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk bersedia meninggalkan gelar keserjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram 24 Juni 2021
Yang membuat pernyataan,



Nurfagiana
617110164



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.ljb.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURFAGIANA
NIM : 617110164
Tempat/Tgl Lahir : BIMA 17 AGUSTUS 1999
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 085 338 175 407 / nurfagiana@gmail.com
Judul Penelitian : - PEMBERIAN KREDIT PENSIUNAN DENGAN JAMINAN
SK PENSIUN STUDI KADIAN PERBANDINGAN HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. *U8²*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 15 SEPTEMBER 2021


Penulis



NURFAGIANA

NIM. 617110164

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURFAGIAMA
 NIM : 617110164
 Tempat/Tgl Lahir : BIMA, 17 AGUSTUS 2021
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085 338 195 407 / nurfagiama@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PEMBERIAN KREDIT PENSUM DENGAN JAMINAN SK PENSUM
 STUDI KASIH PERBANOINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 15 SEPTEMBER 2021

Penulis




NURFAGIAMA

NIM. 617110164

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT




Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

MOTO HIDUP

**“MEMULAI DENGAN PENUH KEYAKINAN, MENJALANKAN
DENGAN PENUH KEIKHLASAN, MENYELESAIKAN DENGAN PENUH
KEBAHAGIAAN ”**



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan dalam menjalankan kehidupan. Sholawat serta salam terlimpah pada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya didunia dan kelak di akhirat.

Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pemberian kredit pensiunan dengan jaminan SK pensiun studi kajian perbandingan hukum positif dan hukum Islam” sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda tercinta Siti Ramdhana & Sri Wahyuningsih dan ayahanda tercinta Drs. Dakhfir Parsan serta kakak tersayang Avan Zaharuddin, Ayat Roehaedi, Arti Prastiti, Akang Riswanto, Almarhumah Sofiatun Robiah dan adik tersayang Nia Ramadhan yang telah mencurahkan cinta an kasih sayang dan perhatian yang tulus, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan didunia dan diakhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terimakasih penulis berikan kepada Dr. Hilman Syahrial Haq, LLM. Selaku Pembimbing I dan Dr. Nurjannah S., SH., MH. Selaku Pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian Skripsi ini. Serta ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd, Gani, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara SH.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, LLM. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan sebagai Pembimbing I.
4. Bapak Dr. Usman Munir SH.MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi, SH.MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Ady Supriadi SH.,MH. Selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Ibu Dr. Nurjannah S., SH., MH. Selaku Pembimbing II
8. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Sahabat saya sejak menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Cut Sitty Aisyah, Dimansyah Arianto, Dandi Artha Adipraja, Miftahul Jannah, dan Senior Alumni FH Irwan SH.
10. Sahabat saya sejak menjadi kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
11. Sahabat dan anggota saya sejak menjabat sebagai Sekertaris Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram periode 2019/2020
12. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan.


Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Mataram Juni 2021

Penyusun

Nurfagiana

617110164



ABSTRAK**PEMBERIAN KREDIT PENSIUN DENGAN JAMINAN SK PENSIUN
STUDI KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM****NUREAGIANA****NIM. 617110164**

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan, mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian nasional. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*), dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of fund*), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya, yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Dari berbagai lembaga perbankan tersebut, salah satunya yaitu lembaga keuangan bank. Tujuan utama pembangunan nasional yaitu mewujudkan bangsa Indonesia seutuhnya, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. Meningkatkan pendapatan kesejahteraan dan daya beli, taraf hidup, dan kemandirian masyarakat melalui kebijakan seperti bagian kredit bank untuk mencapai hasil pembangunan industri perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992), bahwa “Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dana tau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Fokusnya adalah melayani dan memberdayakan kelompok berpenghasilan rendah, termasuk pensiunan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan masyarakat miskin produktif (*mass market*). Selain itu Bank BTPN memiliki anak perusahaan yaitu BTPN Syariah yang fokus melayani nasabah di komunitas dengan produktivitas rendah. Melalui “Dare Plan”, program pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan *mass market* yang terukur. Bank BTPN secara rutin memberikan pelatihan dan onformasi untuk meningkatkan kapabilitas nasabahnya agar memiliki kesempatan untuk tumbuh dan menjalani kehidupan yang lebih baik.

Kata Kunci : Pemberian, Kredit Pensiunan, Dengan, Jaminan Sk Pensiun.

ABSTRACT**PROVISION OF PENSION CREDIT WITH GUARANTEE PENSION SK A
COMPARATIVE STUDY OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW****NURFAGIANA
NIM. 617110164**

Banking, as a financial institution, plays an essential role in the national economy. The institution's role is to act as a public financial intermediary between parties with excess money (surplus of funds) and parties who lack and require funds (need of funds). Hence, the financial institution's role is to operate as a public financial middleman (financial intermediary). A bank financial institution is one of the different banking institutions. The primary purpose of national development is to realize the Indonesian nation and raise everyone's level of life and welfare. They are increasing welfare income and purchasing power, the standard of living, and community independence through policies such as the bank credit section to develop the banking industry as one of Indonesia's financial institutions. This is following the provisions of Article 1 paragraph (3) of Law Number 10 of 1998 (Amendment to Law Number 10 of 1992), that "Commercial Banks are banks that carry out business activities conventionally or based on Sharia principles which in their activities provide services in payment traffic". The emphasis is on serving and empowering low-income populations such as retirees, small and medium-sized enterprises (MSMEs), and the productive poor (mass market). In addition, Bank BTPN has a subsidiary called BTPN Syariah that caters to customers in low-productivity areas. A sustainable development program and measurable mass-market empowerment are achieved through the "Dare Plan." Bank BTPN routinely gives training and information to its clients to strengthen their capacities and provide them with the opportunity to grow and live better lives.

Keywords: Granting, Retirement Credit, With, Retirement Sk Guarantee.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM


KEPALA
UPT PDB
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM


Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
PEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTO HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Akademik.....	10
2. Manfaat Teoritis	10
3. Manfaat Praktis	11
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum tentang Kredit.....	14
1. Pengertian Kredit	14
2. Jenis-Jenis Kredit	25
3. Prinsip-prinsip Pengkreditan.....	20
4. Pengakhiran Perjanjian Kredit	22
5. Pandangan Hukum Islam tentang Kredit	22
6. Tata Cara Kredit menurut Hukum Islam.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	26
1. Pengertian Perjanjian	26
2. Bentuk-bentuk Perjanjian.....	27
3. Syarat-syarat Tertentu Sebagai Isi Perjanjian	29
4. Asas-asas Perjanjian.....	31
5. Jenis-jenis Perjanjian.....	35
6. Berakhirya Perjanjian.....	38
7. Pengertian Perjanjian dalam Hukum Islam.....	39
8. Unsur, Rukun, dan Syarat Hukum Perjanjian Hukum Islam ..	39
C. Pensiunan	40
1. Pengertian Pensiun	40
2. Jenis-jenis Pensiun	42
3. Tujuan Program Pensiun	43
4. Fungsi Program Pensiunan.....	44
5. Kredit Pensiun.....	45

6. Proses Pemberian Kredit Pensiun	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Metode Pendekatan Penelitian	48
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	49
D. Lokasi Penelitian	50
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Analisis Pengumpulan Data	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Kaidah Hukum Positif Dan Hukum Islam Mengatur Tentang Pemberian Kredit Pensiunan Dengan Jaminan SK Pensiun Di Bank NTB (Umum Dan Syariah).....	52
B. Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiun Dengan Jaminan SK Pensiunan Di Bank (Umum Dan Syariah)	68
C. Perbandingan Konsep Dan Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiun Denganjaminan SK Pensiun Di Bank NTB (Umum Dan Syariah)	87
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai lembaga keuangan, industri perbankan memiliki nilai strategis dalam kehidupan perekonomian nasional. Lembaga ini bertujuan sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana (*remaining fund*) dan pihak yang kekurangan dana dan pihak yang membutuhkan dana (*insufficient fund*). Oleh karena itu, peran lembaga keuangan yang sebenarnya adalah sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) untuk masyarakat. Diantara berbagai lembaga perbankan, salah satunya adalah lembaga keuangan bank.¹

Tujuan utama pembangunan nasional yaitu mewujudkan bangsa Indonesia seutuhnya, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. Upaya mendorong pembangunan material harus seimbang antar daerah untuk mendukung perekonomian. Peningkatan pendapatan masyarakat, daya beli, taraf hidup dan kemandirian masyarakat dicapai melalui kebijakan pembiayaan dan perkreditan bank. Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, taraf hidup, dan kemandirian masyarakat melalui kredit perbankan dan kebijakan lainnya untuk mencapai hasil pembangunan.²

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hal 77.

² Mgs Edy J Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty, 1989, Hal. 30. Diakses pada pukul 10.00 Wita, selasa, 29 juli 2021

Industri perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992), bahwa, *“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”*. Bank dalam kegiatan usahanya secara tradisional atau sesuai dengan prinsip syariah (memberikan layanan pembayaran dalam kegiatannya). Bank umum harus melakukan analisis mendalam terhadap kapabilitas dan kapabilitas debitur dan nasabah agar memiliki keyakinan terhadap pelunasan utang atau pelunasan komitmen yang telah ditetapkan dalam pembiayaan. Bank umum wajib merumuskan dan melaksanakan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Ketentuan pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit adalah *“penyedia uang atau tagihan dana yang didapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”*³

Bank BTPN merupakan bank devisa hasil penggabungan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN). Fokusnya adalah melayani dan memberdayakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pensiunan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan masyarakat miskin produktif (*mass market*)..

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, hal. 68, di akses pada tanggal 6 Mei 2021 pukul 14:55

Selain itu, Bank BTPN juga memiliki anak perusahaan yaitu BTPN Syariah yang fokus melayani nasabah di masyarakat dengan produktivitas rendah. Melalui “Dare Plan”, rencana pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan mass market yang terukur. Bank BTPN secara berkala memberikan pelatihan dan informasi untuk meningkatkan kapasitas nasabah sehingga mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh dan menjalani kehidupan yang lebih baik.⁴

Pemberian kredit diharapkan dapat mendukung pembangunan sosial untuk mendorong pemerataan ekonomi dan stabilitas nasional, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun tentang Perbankan Tahun 1998 yaitu: *“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”*

Industri perbankan merupakan salah satu penopang sektor perekonomian Indonesia, sehingga perlu ditingkatkan secara komprehensif agar bank-bank yang ada menjadi lebih sehat dan kuat. Kepercayaan publik mutlak diperlukan. Saat ini, kebutuhan keuangan masyarakat yang semakin meningkat menyebabkan semakin banyak lembaga keuangan (termasuk bank dan lembaga keuangan non bank) menjadi incaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Pembiayaan dana atau barang modal biasanya

⁴ Sekilas BTPN : *BTPN*, <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/sekilas-btpn>, diakses pada Hari Senin, 19 Juli 2021, pukul 14:00.

dilakukan melalui lembaga keuangan yang biasa disebut dengan “lembaga keuangan konsumen”.

Alasan lainnya adalah terbatasnya rentang spread kredit antar bank dan terbatasnya dana. Upaya membantu meningkatkan perekonomian masyarakat merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh industri perbankan adalah dengan memberikan kredit dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa *“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).”*

Adanya ketentuan bahwa tidak diperbolehkan memberikan kredit melebihi batas kredit maksimum (BMPK) (yaitu 30% dari modal yang mereka miliki). Hal tersebut kemudian memiliki konsekuensi bahwa modal bank untuk pihak terkait tertuang dalam pasal 7 yaitu *“melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”*

Sejak Direksi Bank Indonesia menyetujui keputusan nomor: 31/177 / KEP / DIR, batas maksimum pinjaman (BMPK) ditetapkan sebesar 20 ri dari modal bank.⁵ Akad kredit merupakan salah satu bagian yang paling strategis

⁵ Prof. DR. Mariam Darus Badruzaman. *Perjanjian Kredit Bank*. PT. Citra A Bandung. 1983. hal. 285. <http://text-id.123dok.com/document/oz1dvm8z-analisis-yuridis-perjanjian-kredit-sindikasi-dengan-jaminan-hak-tanggung-studi-di-bank-uob-indonesia.html> Diakses pada tanggal 1 mei 2021 pukul 15:30

dalam bisnis perbankan, karena akad kredit merupakan sarana untuk mengatur hubungan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Lembaga perantara kredit adalah suatu layanan perbankan dalam kehidupan ekonomi dan pembangunan.⁶

Industri perbankan merupakan salah satu buffer zone dari sektor perekonomian Indonesia, sehingga sektor ini perlu ditingkatkan sepenuhnya agar bank-bank yang ada dapat menjadi lebih sehat dan kuat.⁷

Kredit bank memerlukan suatu perjanjian, biasanya dalam bentuk perjanjian tertulis. Selain itu, perjanjian adalah suatu peristiwa hukum di mana satu orang berjanji atau saling berjanji untuk melakukan sesuatu kepada orang lain.⁸

Piutang adalah wilayah Koridor Hukum Perdata, aturan yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain, dengan fokus pada kepentingan pribadi. Setelah kreditur dan debitur mencapai kesepakatan, utang tersebut dianggap mempunyai akibat hukum. Dalam perjanjian kredit, salah satu debiturnya adalah pensiunan pegawai negeri sipil (PNS). Di sisi lain, perlu dicatat bahwa permanensi pegawai negeri ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyadari bahwa peran PNS begitu

⁶ Mgs Edy J Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty, 1989. Hal. 30.

⁷ Sundari, "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Sumsel Babel Cabang Plaju Palembang", *Jurnal Varia Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2017, hal. 34, Url: <https://jurnal.um-palembang.ac.id/variahukum/article/view/934/840>, DOI: <https://doi.org/10.32502/jvh.v28i34>, di akses 1 Mei 2021 pukul 12:00

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Inermasa, Jakarta, 1987, Hal. 29.

penting, maka pemerintah memberikan hak-hak tertentu kepada mereka, antara lain hak gaji, hak pengunduran diri, dan hak pensiun.⁹

Regulasi yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang kepegawaian yang dirubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengertian pensiun disebutkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Oleh karena itu, ketika seorang pegawai negeri sipil (PNS) pensiun, ia akan dipecah karena telah melewati usia kerja. Pensiun Pegawai Negeri (PNS) berhak atas Pensiun Pegawai Negeri (PNS) yang besarnya ditentukan sesuai dengan pangkat terakhir Pegawai Negeri (PNS) pada saat pensiun. Hal ini diperhitungkan dalam SK pensiun yang dikeluarkan oleh pemerintah. UU Pensiun sejajar dengan UU Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) dan dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pembiayaan kredit dari bank dan lembaga keuangan..

Tidak semua bank dan lembaga keuangan Indonesia dapat menerima SK. Dalam hal hukum pensiun sebagai jaminan kredit, piutang harus disertai dengan perjanjian jaminan, yaitu perjanjian antara kreditur dan debitur, yaitu debitur setuju untuk melunasi utangnya dengan harta tertentu. sesuai dengan kesepakatan. Jika utang debitur tertunda dalam jangka waktu yang ditentukan,

⁹ Sholahuddin Fathurrahman dan Ali Wasiin, *Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Kasus Pembagian Harta Bersama /Gono Gini* (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby), *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2018, url: <https://core.ac.uk/download/pdf/229211065.pdf> di akses pada tanggal 21 juli 2021 pukul 13:00

berlaku hukum yang berlaku.¹⁰ Jaminan yang diharapkan perlu menggugah perhatian masyarakat sebagai pihak dalam perjanjian penjaminan, kita harus memperhatikan berbagai perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Kita telah melihat sebelumnya bahwa jika ada pelanggaran kontrak, masalah hak keamanan terkait erat dengan masalah penegakan. Pinjaman kreditur akan dilunasi di masa depan.¹¹

Perjanjian pinjaman, perjanjian kredit atau perjanjian pinjaman untuk memperoleh hak dan kewajiban bank sebagai kreditur dan pensiunan pejabat sebagai debitur, dan keputusan pensiun sebagai jaminan untuk memperoleh kredit sebelumnya. Pengertian perjanjian kredit atau perjanjian pinjaman terdapat dalam Pasal 1754 KUHPerdara yaitu *“pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”*.

Baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal atau barang modal selain bank, kini banyak lembaga keuangan yang berkembang, atau sering disebut dengan lembaga keuangan konsumen. Alasan lainnya adalah terbatasnya ruang lingkup alokasi kredit bank dan terbatasnya dana.¹²

Dalam setiap perjanjian kredit, jaminan yang paling meyakinkan yang diberikan kreditur kepada debitur agar dapat melunasi hutang sesuai

¹⁰ Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, hal. 75

¹¹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 80-81

¹² Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 80-81.

kesepakatan merupakan elemen yang sangat penting. Kepercayaan kreditur adalah isi utama dari perjanjian piutang. Dengan memenuhi piutang kreditur atau masyarakat biasa, melalui angsuran bulanan yang langsung dipotong dari manfaat pensiun secara angsuran, untuk mencapai kesepakatan hutang dengan sejumlah jaminan keputusan pensiun, yang disebut debitur atau pembayaran kembali kredit pensiunan. Hal ini terkait dengan perjanjian kredit yang ada antara kreditur (Banco BTPN) dan penerima kredit (PNS Pensiunan), kecuali hak dan kewajiban yang berasal dari perjanjian kredit, serta kemungkinan hambatan karena adanya perjanjian kredit. *Golden Law* mencapai kesepakatan tertulis sebagai jaminan sehingga bisa ada penegasan hukum dan kepastian di antara keduanya.

Undang-Undang yang sebenarnya atau biasa disebut dengan ius konstitusi memiliki arti hukum yang mapan, Saat ini berlaku untuk sistem hukum perdata suatu tempat atau negara tertentu di Indonesia, dengan menggunakan peraturan perundang-Undangan, adat istiadat dan yurisprudensi sebagai sumber hukumnya.

Dalam praktik sehari-hari BTPN Cabang Dompu dan Bank Syariah NTB, pengelolaan usaha pensiun dalam bentuk perjanjian kredit pensiun dan undang-undang pensiun sangat penting untuk memperoleh kredit pensiun, terutama bagi BTPN dan Bank Syariah BTPN sebagai kreditur. Dalam keadaan tersebut, Hal ini secara tidak langsung merupakan sesuatu yang sangat penting, sarana permodalan ekonomi bagi para pensiunan kreditur untuk mempertahankan hidup atau meningkatkan kesejahteraannya. Sesuai

dengan deskripsi latar belakang tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan yang berkaitan dengan judul “pemberian kredit pensiunan dengan jaminan SK pensiun studi kajian perbandingan hukum positif dan hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, penulis mengungkapkan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kaidah hukum positif dan hukum Islam mengatur tentang pemberian kredit pensiunan dengan jaminan SK pensiun di Bank BTPN NTB (umum dan syariah)?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit pensiun dengan jaminan SK pensiunan di Bank BTPN NTB (umum dan syariah)?
3. Bagaimana perbandingan konsep dan pelaksanaan pemberian kredit pensiun dengan jaminan SK pensiun di Bank BTPN NTB (umum dan syariah)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kaidah hukum positif dan hukum Islam mengatur tentang pemberian kredit pensiunan dengan jaminan SK pensiun di Bank NTB (umum dan syariah)
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit pensiun dengan jaminan SK pensiunan di Bank NTB (umum dan syariah)
3. Untuk mengetahui perbandingan konsep dan pelaksanaan pemberian kredit pensiun dengan jaminan SK pensiun di Bank NTB (umum dan syariah)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

- a. Anda dapat menyumbangkan berbagai ide dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan hukum umum, khususnya hukum perdata.
- b. Dapat menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada bisang pengetahuan ilmu hukum.
- c. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai posisi Surat Keputusan pensiunan sebagai jaminan kredit bila dijadikan dasar dalam perjanjian kredit perbankan dan proses serta prakter pelaksanaan pemberian pembiayaan kredit dengan ketentuan sesuai aturan yang berlaku.
- d. Dapat bermanfaat sebagai bahan informasi juga sebagai literature atau bahan informasi ilmiah.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian akan bermanfaat sebagai berikut :

- a. Berkontribusi pada reformasi akademisi hukum.
- b. Memberikan alternatif pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan isu-isu yang menjadi perhatian.

3. Manfaat Praktis

memberikan masukan atau kontribusi dari pihak terkait, Mengetahui aturan hukum positif dan hukum islam yang mengatur pinjaman kredit pensiun dengan jaminan SK pensiun dan pelaksanaan pemberian kredit pensiun dengan jaminan SK pensiunan di Bank NTB (umum dan syariah).

E. Orisinalitas Penelitian

Kredibilitas penelitian mengetahui orisinalitas penelitian harus dijaga pada saat melakukan penelitian khususnya dalam penelitian akademik agar lebih mudah. Oleh karena itu penulis telah mengambil sampel dari ketiga penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut memiliki masalah yang serupa dengan penelitian ini, penulis akan membuat perbandingan agar terlihat.

1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Teguh Ernaldi Muhammad, pada tahun 2021 dengan judul “Tinjaun yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian kredit mikro dengan jaminan sertifikat tanah pada masa pandemi covid-19. Studi PT Bank Mandiri Tbk Cabang Mataram”. Hasil penelitian Prosedur Kredit Mikro di PT. Bank Mandiri Tbk. Cabang Mataram berlangsung dalam beberapa tahapan, yang pertama adalah tahap pengajuan kredit, tahap penilaian permohonan, langkah ini bank melakukan analisis secara menyeluruh terhadap kapasitas/kapasitas debitur. untuk mengembalikan jumlah penuh sesuai dengan persyaratan yang disepakati..
2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Yudhi Himawan M, tahun 2019 yang berjudul “Pelaksanaan perjanjian kredit serbaguna mikro dengan jaminan

SK PNS (Studi pada bank NTB Syariah)” metode yang digunakan ialah Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini mengetahui proses pemberian pinjaman pegawai pemerintah dengan jaminan SK PNS bank saja, yaitu perjanjian kerjasama antara bank dengan nasabah yang membutuhkan, dan pihak bank langsung mendatangi kantor atau instansi tempat nasabah tersebut berada. Negosiasi terlebih dahulu dengan pimpinan lembaga atau kantor.

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Dian Risky Pangestika, pada tahun 2017 dengan judul “prosedur pemberian pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang Banyumas Jawa Tengah” metode yang digunakan ialah Lapangan “field Research” Hasil penelitian ini dilakukan dan dianalisis dalam prosedur pembiayaan pensiun pada Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang.
4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Dewi Iriani pada tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan pensiun lembaga keuangan syariah pada Bank syariah mandiri ponorogo” metode yang digunakan ialah Lapangan “field Research” hasil penelitian ini yaitu Akad tersebut dilaksanakan di bank syariah independen pertama di Ponorogo, yaitu dengan menggunakan akad *murabahah*, sesuai dengan prinsip syariah.
5. Penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmadini tahun 2019, yang berjudul “konsep dan aplikasi dana pensiun di PT.Bank syariah mandiri kantor cabang binjai” metode yang digunakan ialah Lapangan “field Research”

hasil penelitian yaitu Dana pensiun syariah sendiri merupakan dana pensiun yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Ada banyak manfaat bagi masyarakat yang mengelola dana pensiun berdasarkan ajaran Islam.

6. Usulan penelitian yang dilakukan oleh Nurfagiana, pada tahun 2021 dengan judul “Pemberian kredit pensiunan dengan jaminan SK pensiun Studi kajian hukum positif dan hukum Islam. Dengan menggunakan metode Normatif empiris. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui kaidah Hukum positif dan Islam mengatur pemberian kredit pensiun dengan jaminan SK pensiun di Bank BTPN NTB (umum dan syariah) Untuk menemukan implementasi penawaran kredit anuitas yang menyertakan jaminan SK pensiunan di Bank BTPN NTB (umum dan syariah) Untuk mengetahui perbandingan konsep dan pelaksanaan pemberian kredit pensiun dijamin dengan surat keputusan pensiun di Bank BTPN NTB (umum dan syariah).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berarti kepercayaan. Kata 'kredit' berasal dari bahasa Latin 'creditus', bentuk lampau dari kata 'kredere' yang berarti 'kepercayaan'. Setiap kata "kredit" tetap mengandung unsur 'kepercayaan'. Kredit faktual bukan hanya kepercayaan.¹³

Karena itu berarti menerima kepercayaan untuk kreditur, Anda berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman selama periode waktu. Oleh karena itu, pertama kita melakukan analisis kredit sebelum meyakinkan bank bahwa pelanggan benar-benar dapat dipercaya. Ada dua (2) pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam pemberian kredit. Dengan kata lain, partai membutuhkan dana disebut penerima kredit atau debitur, dan pihak yang memberikan dana atau pihak dengan kelebihan dana disebut kreditur atau kreditur.

Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan “Kredit adalah penyediaan uang atau biaya yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang diperlukan untuk membayar suatu hutang dengan bunga setelah jangka waktu pinjaman.”

¹³ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Dan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal 5.

2. Jenis-jenis Kredit

Adapun suatu kredit umumnya bermacam-macam jenis golongan tersebut yang di antaranya sebagai berikut :

- a. Klasifikasi menurut sifat penggunaannya adalah sebagai berikut :
 - 1) Kredit komersial adalah kredit yang digunakan pelanggan (perorangan atau badan) untuk mendanai kegiatan bisnis. Sumber pembayaran berasal dari bisnis pembiayaan. Beberapa kredit yang termasuk dalam jenis kredit komersial adalah :
 - a) Kredit mikro yaitu alat kredit yang menyediakan dana untuk kegiatan komersial mikro.
 - b) Kredit usaha kecil, yaitu alat kredit yang menyediakan dana untuk kegiatan usaha kecil.
 - c) Kredit usaha menengah yaitu alat kredit yang menyediakan pembiayaan untuk kegiatan usaha menengah
 - d) Kredit korporasi skala keuangan kecil, menengah dan mikro tergantung pada kebijakan masing-masing bank.¹⁴
- b. Penggolongan Berdasarkan Jangka Waktu.

Bila digunakan berdasarkan jangka waktu, kredit dapat dibagi sebagai berikut :

- 1) Kredit Jangka Pendek.
Ialah kredit yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 tahun.
- 2) Kredit Jangka Menengah.

¹⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013, hal.118

Ialah kredit yang berjangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun.

3) Kredit Jangka Panjang.

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

c. Penggolongan yang Berdasarkan Kolektibilitas.

Yang terdiri dari :

1) Kredit Kurang Lancar.

Jika pokok atau bunga telah jatuh tempo. Pinjaman cicilan hingga 2 bulan kurang dari 1 bulan. Pinjaman angsuran perbulan, dua bulanan atau triwulanan yang melebihi 6 (enam) bulan.

2) Kredit Diragukan.

Jika batas kredit tidak memenuhi standar saat ini dan tidak memenuhi syarat. Kredit masih dapat disimpan, dan Agunan tetap tidak dapat menyumbang lebih dari 75% utang debitur atau mempertahankan kredit, tetapi agunan masih lebih dari 100% utang debitur.

3) Kredit Macet.

Jika tidak dapat memenuhi standar saat ini, tidak memenuhi syarat dan mencurigakan atau memenuhi kriteria yang mencurigakan tetapi gagal membayar kembali atau mencoba memulihkan kredit dalam jangka waktu 21 bulan karena diklasifikasikan sebagai mencurigakan.

d. Penggolongan Kredit yang Berdasarkan Tujuan Penggunaan.

Sebagai berikut :

1) Kredit Konsumtif.

Artinya, Pinjaman yang diberikan kepada debitur untuk keperluan konsumsi seperti pinjaman profesional, hipotek, kredit mobil, dan pembelian peralatan rumah tangga.

2) Kredit Produktif, yang terdiri dari :

1. Kredit Investasi.

Artinya, kredit yang digunakan untuk membeli barang modal dan barang tahan lama (tanah, mesin, dll). Namun, yang umumnya diklasifikasikan sebagai kredit investasi disebut kredit pendukung proyek.

2. Kredit Modal Kerja.

Yaitu kredit yang digunakan untuk membeli modal kerja yang dikeluarkan (misalnya komoditas, bahan mentah, overhead pabrik, dll.).

3. Kredit Likuiditas.

Artinya dimaksudkan untuk membantu perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas dengan tujuan memberikan kredit. Misalnya, kredit likuiditas Bank Indonesia ditawarkan kepada bank yang likuiditasnya di bawah ambang batas tertentu.

e. Klasifikasi Kredit Berdasarkan Objek Ditransfer. Dibagi menjadi:

1) Kredit Moneter. Yaitu Kredit yang memberikan kredit kembali dalam bentuk uang.

2) Kredit non-moneter. Yaitu Kredit diberikan dalam bentuk barang dan jasa, pendapatan dapat diperoleh dalam bentuk uang.

f. Klasifikasi Kredit Berdasarkan Waktu Pembayaran. Ini dapat dibagi :

1) Kredit Tunai. Artinya kredit yang dibayarkan secara cash atau dibukukan menuju rekening debitur.

2) Kredit Non Tunai. Ini adalah kredit yang belum dilunasi pada saat dipinjamkan.

g. Klasifikasi Kredit Menurut Metode Penarikan. Ini Dapat dibagi:

1) Kredit Sekali Jadi (*Aflopand*). Ini adalah jenis kredit yang dapat digunakan untuk membayar dana dengan segera, seperti pembayaran tunai atau pemindahbukuan.

2) Kredit Rekening Koran. Artinya, kredit tidak berarti pemberian dana dan penarikan tidak dilakukan sekaligus, melainkan tidak teratur sewaktu-waktu dan dalam keadaan yang berulang-ulang. Selama *credit line* masih tersedia, nasabah dapat menambah dana melalui transfer, penarikan cek, bilyet giro atau laporan tagihan lainnya.

3) Kredit Berulang-ulang. Artinya Kredit biasa diberikan kepada debitur dan debitur tidak harus segera mengkredit, tetapi berulang kali mengkredit sesuai kebutuhan, Selama jumlah kredit masih dalam batas atas dan dalam jangka waktu yang disepakati. Kredit jenis ini sangat terbatas (tidak dalam arti luas), terutama untuk penarikan dan penyetoran dana.

4) Kredit Bertahap. Ini adalah jenis kredit di mana dana dibayarkan secara bertahap dalam beberapa tahap..

5) Kredit Tiap Transaksi. Artinya Kredit yang diberikan untuk transaksi tertentu yang pendapatannya merupakan hasil dari transaksi terkait. Kredit tidak ditarik berulang kali, tetapi hanya sekali, yaitu untuk setiap transaksi.

h. Klasifikasi Kredit yang Dilihat Dari Pihak Krediturnya. Ini dapat dibagi:

1) Kredit Terorganisir. Artinya kredit yang diberikan oleh badan hukum dan lembaga yang berhak memberi kredit. Seperti koperasi, bank dan lembaga pendanaan yang sejenisnya.

2) Kredit Tidak Terorganisir. Artinya Kredit yang diberikan oleh individu atau sekelompok orang atau organisasi informal.

i. Klasifikasi Kredit yang Berdasarkan pada Jumlah Kreditur. Ini dapat dibagi menjadi :

1) Kredit Dengan Kreditur Tunggal. Artinya Seorang kreditur hanya memiliki satu atau satu hak kreditur badan hukum. Ini sering disebut sebagai pinjaman tunggal.

2) Kredit Sindikasi. Yaitu kredit, dimana Kreditur adalah badan hukum apapun dan biasanya salah satu kreditur bertindak sebagai kreditur utama/lead bank.¹⁵

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Dan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hal.5.

3. Prinsip-prinsip Pengkreditan

Prinsip pemberian kredit oleh bank harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip :

- a. Prinsip Kepercayaan mengacu pada Kepercayaan kreditur terhadap kepentingan kredit debitur dan kepercayaan kreditur terhadap kemampuan debitur untuk melunasi kreditnya. Untuk dapat mencapai unsur kepercayaan ini, Anda harus memastikan bahwa kreditur mengharapkan debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasa digunakan untuk memberikan kredit.
- b. Prinsip Kehati-hatian (*prudential*) merupakan salah satu realisasi prinsip kepercayaan pada bank untuk memberikan kredit. Selain prinsip kehati-hatian yang terkandung dalam seluruh aktivitas perbankan, dalam rangka mewujudkan prinsip kehati-hatian kredit, bank itu sendiri (internal) dan pihak luar (eksternal) telah melakukan berbagai pekerjaan pengawasan. Dalam hal ini perbankan Indonesia wajib mengawasi perkreditan.
- c. Prinsip 5 C¹⁶

Secara umum ada beberapa prinsip 5C, antara lain :

- 1) *Character* (Kepribadian)

Salah satu faktor terpenting yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kredit adalah dengan penilaian terhadap

¹⁶ I Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati, I Gusti Ayu Purnamawati, "Analisis prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar-Bali)", e-jurnal S1Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, (Vol: 8 No:2 Tahun 2017) di akses pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 18:33.

karakteristik kepribadian debitur. Ini hampir sama dengan penilaian kepribadian, jadi kita akan memperhatikan dan mempelajari survei tentang kebiasaan, karakteristik pribadi, gaya hidup, kondisi keluarga, hobi, dll. Untuk mengukur apakah kita bersedia membayar atau kemampuan membayar.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan bisnis calon debitur juga perlu dipahami agar dapat memprediksi kemampuannya dalam melunasi utangnya. Jika kapasitas usaha kecil, tidak dapat untuk mendapatkan kredit dalam jumlah besar. Demikian pula, jika tren bisnis atau kinerja bisnis menurun, kredit mungkin tidak tersedia.

3) *Capital* (Modal)

Modal debitur juga merupakan konten penting yang harus dipahami dan ditinjau oleh calon kreditur. kemampuan modal dan keuangan debitur secara langsung berkaitan dengan tingkat kemampuannya untuk membayar kembali pinjaman.

4) *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi mikro dan makro ekonomi juga merupakan faktor penting yang perlu dianalisis sebelum kredit diberikan, terutama yang berkaitan langsung dengan usaha debitur. Karena jika pemerintah mengubah kebijakannya berdasarkan perkembangan usaha debitur, maka pinjaman tersebut harus memperhatikan kemampuan debitur.

5) *Collateral* (Agunan).

Ini memainkan peran penting dalam kemampuan untuk memberikan kredit yang dijamin saat mengambil data untuk memeriksa skor kredit Anda. Oleh karena itu, undang-undang juga mensyaratkan bahwa agunan harus disertakan dalam semua lembaga kredit.¹⁷

4. Pengakhiran Perjanjian Kredit

Biasanya kesepakatan dapat dibatalkan karena tujuan kesepakatan tercapai dan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, atau mungkin Alasan diputuskan dengan baik oleh Undang-Undang. Namun nyatanya perjanjian kredit bisa diakhiri atau dibatalkan karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Ada pernyataan untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak;
- b. Salah satu pihak dalam perjanjian membatalkan perjanjian;
- c. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.¹⁸

5. Pandangan Hukum Islam tentang Kredit

Ulama Syafiiyah, Hanafiyah, Al-muayyid Billah dan sebagian besar ulama lainnya percaya bahwa kredit dalam hukum Islam diperbolehkan. Hal tersebut didasari oleh beberapa hal yaitu:¹⁹

1. Kurangnya argument untuk melarang kredit

¹⁷ M. Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 1992, hal.197.

¹⁸ Edy Putra Tje'aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hal.35.

¹⁹ Hukum kredit menurut Islam dan dalilnya, Review by Redaksi Dalam islam, <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-kredit-menurut-islam>. di akses pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 18:43

Kredit diperbolehkan karena tidak ada dalil yang berdasarkan aturan ushul fiqhi yang menyatakan bahwa “asal dari hukum sesuatu adalah mubah (boleh). Sampai ada hukum yang mengharamkan atau memakruhkannya”. Perlu diketahui bersama bahwa melarang hal-hal tertentu tanpa alasan yang kuat tidak diperbolehkan. Ini sama dengan membela kasus illegal.

2. Firman Allah yang memperbolehkan utang piutang

Kredit itu sama dengan hutang dan piutang dan Allah Ta'ala juga mengizinkan hutang dan penggunaan kredit. Selama tidak ada unsur yang menarik lainnya. (Surat Al-Baqarah ayat 282) menjelaskan hal ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَقَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ وَأَنْتَوُا اللَّهُ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

b. Hadits Shahih tentang Rasul yang pernah Berhutang

Bolehnya transaksi kredit juga berdasarkan hadits shahih, yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam membeli makanan hutang. Aisyah radhiyallahu'anha berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: "Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi".²⁰

6. Tata Cara Kredit Menurut Hukum Islam

Meskipun Islam mengizinkan kredit, ia juga harus mengikuti aturan tertentu. Ini termasuk:²¹

1) Tidak boleh menjual atau menjual produk Ribawi

Perdagangkan produk ribawi. Ribawi mengacu pada produk yang akan berujung pada transaksi lintah darat jika diperdagangkan atau ditukar yang tidak sesuai dengan hukum agama.

²⁰ HR.Bukhari No.1926, Kitab Albu'yu' dan Muslim

²¹ Hukum Kredit Menurut Islam dan Dalilnya, Review by Redaksi Dalam Islam, <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-kredit-menurut-islam>. di akses pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 18:44.

2) Barang yang dijual adalah milik sendiri

Penjual tidak diperbolehkan mengkredit barang yang bukan merupakan haknya.

3) Harus dikirim tepat waktu

Dalam sistem kredit, barang ditawarkan kepada pembeli terlebih dahulu. Hal ini dilakukan pada waktu yang tepat dan tidak akan tertunda karena pembeli sudah memiliki hak atas barang tersebut. Kecuali ada kesepakatan tertentu.

4) Waktu pembayaran harus jelas

Dalam sistem perkreditan, yang terpenting adalah kesepakatan dan catatan atas tata cara transaksi, dan pengertian jangka waktu pembayaran juga harus diperjelas. Maka tidak akan ada konflik.

5) Apabila terlambat, mungkin tidak ada sistem bunga tambahan

Dalam transaksi sistem kredit, ketika pembeli menunda pembayaran, sebaiknya tidak dikenakan bunga tambahan. Ini akan membuat anda menjadi rentenir, yang merupakan dosa besar.

6) Kesepakatan antara kedua pihak

Saat melakukan transaksi kredit, kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan atau kontrak dalam Islam, dan jumlah pembayaran atau tanggal pelunasan harus ditulis dengan jelas dan disepakati oleh pembeli dan penjual.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Kata perjanjian berasal dari bahasa Belanda *ovvereenkomst* dan *verbinten*. (Sesuai dengan kemauan atau kesepakatan) perjanjian tersebut merupakan penghargaan. Makna perjanjian ini mengandung unsur tindakan yang dilakukan oleh Satu atau lebih orang lain dan bersifat mengikat.²²

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau dua pihak lain, dan pihak lain harus memenuhi persyaratan ini. Perjanjian juga merupakan peristiwa hukum di mana seseorang menjanjikan orang lain dan menjanjikan seseorang untuk melakukan sesuatu.²³

Dengan demikian, hubungan hukum suatu kontrak tidak mempunyai hubungan yang dapat diciptakan sendiri-sendiri, tetapi tercipta sebagai akibat perbuatan hukum. Pihak lain bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang mereka lakukan atau sediakan bagi diri mereka sendiri.

Mengenai perjanjian itu sendiri, Bab III KUHPerdara mengatur bahwa apabila perjanjian itu telah memenuhi syarat-syarat, dan menurut undang-undang, perjanjian itu telah dilaksanakan dan syarat-syarat perjanjian itu mengikat, maka perjanjian itu harus dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan. Hal itu harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan Pasal 1338 (1) Hukum Perdata, yaitu

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal.97

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Inermasa, Jakarta, 1987, hal 29

sebagai berikut: ” semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Sesuai dengan prinsip “Perjanjian” hanya mengikat kedua belah pihak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara, Pasal 1315 KUHPerdara juga menegaskan hal tersebut.²⁴

2. Bentuk-bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kontrak tertulis adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat secara lisan oleh para pihak (kesepakatan penuh para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, seperti yang ditunjukkan di bawah ini :²⁵

1) Perjanjian individu hanya ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.

Perjanjian hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak memiliki kekuatan mengikat atas pihak ketiga. Dengan kata lain, apabila suatu perjanjian ditolak oleh pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian tersebut wajib menunjukkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga tersebut tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan.

2) Perjanjian dengan notaris yang melegitimasi tanda tangan para pihak.

Fungsi kesaksian atau dokumen notaris hanya untuk menyegel kebenaran tanda tangan para pihak. Namun, kesaksian tersebut tidak

²⁴ Chairun Pasribu, Suharawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, 2011, hal.263.

²⁵ Salim HS, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Jakarta : Sinar Grafika, cet 5, 2008, , hal. 42-43

mempengaruhi keabsahan hukum dari syarat-syarat kontrak. Ada kasus di mana pihak yang menolak kontrak, tetapi pihak yang menolak untuk melakukannya adalah pihak yang harus membuktikan penolakan tersebut.

- 3) Akta yang dibuat dihadapan notaris dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat sebelum itu di depan suatu jabatan yang disahkan. Pegawai negeri sipil yang berwenang untuk ini adalah notaris, kelurahan, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini adalah alat bukti yang sempurna untuk pihak terkait dan pihak ketiga..

Fungsi akta notaris (autentik) adalah sebagai berikut :²⁶

- (1) Bukti bahwa pihak-pihak yang terlibat telah menandatangani kontrak tertentu.
- (2) Apa yang tertulis dalam kontrak adalah bukti pihak bahwa itu adalah tujuan dan kebutuhan pihak.
- (3) Kecuali ditentukan lain, bukti dari pihak ketiga bahwa para pihak telah menandatangani kontrak pada tanggal tertentu dan isi kontrak memenuhi keinginan para pihak.²⁷

Perjanjian memiliki tiga komponen, yaitu :²⁸

a. Unsur Esensial

Unsur esensial adalah unsur yang harus ada dalam suatu kesepakatan, karena tanpa kesepakatan tentang unsur esensial ini tidak akan ada konsensus. Misalnya, kontrak penjualan

²⁶ *Ibid*, hal 43

²⁷ *Ibid*, hal. 44

²⁸ Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008 , hal 31-32

membutuhkan kesepakatan tentang produk dan harga. Artinya jika tidak ada kesepakatan tentang harga dan barang dari akad jual beli, maka perjanjian itu batal karena tidak ada hal-hal khusus yang diperjanjikan.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur bawaan adalah unsur yang diatur oleh para pihak dalam perjanjian, dan undang-undang yang mengaturnya. Jadi secara naluriah, faktor ini adalah faktor yang dianggap ada dalam konsensus.

c. Unsur *Akseidentalialia*

Unsur aksidentalialia adalah elemen yang ada ketika para pihak setuju atau mengikat para pihak..

3. Syarat-syarat Tertentu Sebagai Isi Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, kontrak adalah sah jika dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :²⁹

1. Kesepakatan

Perjanjian adalah kesepakatan yang mengikat antara para pihak, artinya kedua belah pihak dalam kontrak membutuhkan kehendak bebas untuk mengikatkan diri, dan harus menyatakan secara eksplisit maupun implisit. Oleh karena itu, jika kesepakatan dicapai berdasarkan paksaan, kecurangan atau kesalahan, maka kesepakatan tersebut tidak sah.

²⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994, hal. 110-111.

2. Kecakapan

Keterampilan adalah kemampuan untuk mencapai kesepakatan. Menurut Undang-Undang kekuasaan termasuk kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum secara umum, dan menurut Undang-Undang setiap orang mempunyai kemampuan untuk mencapai kesepakatan, kecuali yang dinyatakan tidak cakap menurut Undang-Undang. Adapun yang belum bisa disepakati oleh orang-orang yang belum dewasa, orang yang diembargo, dan wanita yang sudah menikah.³⁰ Ketentuan UU Perdata tentang ketidakmampuan perempuan menikah untuk mencapai kesepakatan telah dicabut karena melanggar HAM.

3. Suatu Hal Tertentu

Menurut KUH Perdata, hal-hal khusus adalah :

- a) Hal-hal tertentu yang disepakati dalam suatu kontrak harus sangat jelas atau hal-hal atau barang-barang tertentu. Artinya, setidaknya harus ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);
- b) Hanya barang yang dapat diperdagangkan yang tunduk pada kontrak (Pasal 1332 KUH Perdata);

4. Suatu Sebab yang Halal

Perjanjian apapun dapat dibuat oleh siapa saja, ada pengecualian, yaitu perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan

³⁰ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm 12.

undang-undang, peraturan umum, etika, dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerduta).³¹

Keempat syarat ini berarti bahwa semua syarat terpenuhi sebelum dapat diakumulasikan dan dikatakan bahwa akad adalah sah.

Undang-Undang tidak memberikan pemahaman tentang alasan yang sah. Menurut Abdulkadir Muhammad alasan inilah yang menyebabkan orang mencapai kesepakatan untuk mendorong tercapainya kesepakatan. Akan tetapi kausalitas hukum pada Pasal 1320 KUHPerduta Tidak ada alasan untuk menyebabkan atau mendorong tercapainya kesepakatan, tapi alasannya tujuan yang ingin dicapai dijabarkan dalam arti kesepakatan itu sendiri.³²

Yurisprudensi berdasarkan tafsir klausul merupakan isi atau tujuan kesepakatan. Padahal melewati kondisi kausalitas merupakan Suatu ujian yang menempatkan suatu perjanjian di bawah pengawasan hakim. Artinya hakim dapat menguji apakah tujuan kontrak dapat tercapai dan apakah isi kontrak tidak melanggar hukum, kewajiban umum dan moral Pasal 1335-1337 KUHPerduta.³³

4. Asas-asas Perjanjian

Hukum kontrak memiliki beberapa prinsip penting yang menjadi dasar kehendak para pihak untuk mencapai tujuannya. Beberapa prinsip tersebut adalah :

³¹ *Ibid.*, hlm 16

³² Abdulkadir Muhammad, *hukum perdata indonesia*, PT.Citra aditya abadi, Bandung, hal. 94

³³ *Ibid.*, hal.95.

1) Asas Konsensualisme

Prinsip kesukarelaan sangat penting artinya, untuk mencapai kesepakatan, cukup mencapai kesepakatan tentang pokok-pokok kesepakatan, dan kesepakatan itu lahir ketika para pihak mencapai kesepakatan, sekalipun kesepakatan belum tercapai diterapkan pada saat itu. Artinya Ketika kesepakatan dicapai antara para pihak, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban. Ini biasanya merupakan perjanjian wajib, dan para pihak berkewajiban untuk menyetujuinya. Setelah itu perlu dilakukan tindakan hukum terhadap pengalihan hak milik, yaitu melakukan pengalihan.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum kontrak. Kebebasan kontrak dari beberapa sarjana hukum ini biasanya didasarkan pada Pasal 1338 (1) KUHPerdara: “Semua perjanjian yang dibuat secara hukum adalah legal bagi orang yang menandatangani perjanjian”. Jika kita mengamati dengan cermat Pasal 1338 di atas pada paragraph (1), istilah “Semua perjanjian yang dibuat secara hukum” Ini berarti prinsip kebebasan dari kontrak yang terkandung di dalamnya. Kebebasan berkontrak menjamin kebebasan pribadi dalam beberapa hal terkait kontrak, antara lain :³⁴

- 1) Dapat dengan bebas memutuskan apakah dia akan mencapai kesepakatan atau tidak.

³⁴*Ibid.* Hal 4

- 2) Secara bebas memutuskan dengan siapa akan mencapai kesepakatan.
- 3) Bebas untuk menentukan konten atau ketentuan perjanjian.
- 4) Bebas memutuskan bentuk kesepakatan dan
- 5) Kebebasan lain yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan.

Prinsip kebebasan kontrak adalah dasar untuk memastikan bahwa orang dengan bebas membuat perjanjian. Hal ini juga tidak terlepas dari hakikat Bab III KUHPerdara, KUHPerdara hanya merupakan hukum yang mengatur, sehingga para pihak bisa menyimpang (mengesampingkan), kecuali untuk ketentuan wajib tertentu.

3) Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Prinsip Perjanjian Yang Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*). Dengan kata lain, setiap orang yang mencapai kesepakatan harus melaksanakan kesepakatan tersebut karena upaya yang harus dilakukan termasuk dalam kesepakatan. Upaya juga mengikat para pihak karena mengikat secara hukum. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 (1), terutama pada kalimat “berlaku sebagai hukum” yang menunjukkan asas yang mengikat (asas) perjanjian yang terkandung di dalamnya.³⁵

4) Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 (3) yang berbunyi: “Perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik”. Asas itikad baik

³⁵*Ibid.* hal. 78.

berarti pelaksanaan kontrak tidak bertentangan dengan Kode Etik dan definisinya. Subekti Menilai bahwa Hakim memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan kontrak untuk memastikan tidak ada pelanggaran etika dan keadilan. Artinya jika pelaksanaan kesepakatan melanggar asas itikad baik, hakim berhak menyimpang dari kesepakatan.³⁶ Asas itikad baik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu niat baik yang relatif garis dan niat baik yang mutlak.³⁷ Dengan sikap yang relative jujur, orang memperhatikan sikap dan perilaku objek yang sebenarnya. Penilaian dengan itikad baik mutlak didasarkan pada akal sehat dan penilaian yang adil atas situasi obyektif dilakukan sesuai dengan norma-norma obyektif untuk menilai situasi (penilaian adil).

5) Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas kepribadian (personality) adalah asas yang memutuskan bahwa seseorang melaksanakan dan/atau mencapai suatu kesepakatan hanya untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1315 KUHPerdara, Pasal 1340 KUHPerdara, dan Pasal 1315 KUHPerdara: “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji kecuali untuk dirinya sendiri.” Pasal ini menjelaskan bahwa dalam arti pihak yang melaksanakan kesepakatan adalah satu-satunya pihak yang melaksanakan

³⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op. Cit.*, hal. 41.

³⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, , Cet. 2, Jakarta, 2004, hal. 11.

kesepakatan, maka orang yang mencapai kesepakatan tidak dapat mewakili orang lain.³⁸

Jika orang disebelah namanya memiliki surat kuasa, ketentuan ini dapat dihapuskan: jika ada perjanjian kepentingan pihak ketiga berdasarkan Pasal 1317 KUHPerdarta, dapat dikecualikan. Pasal 1340 KUHPerdarta menetapkan: “Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.” “Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain hal yang diatur dalam 1317.” Pasal ini menjelaskan bahwa perjanjian tersebut hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bersepakat. Oleh karena itu, mengikat tidak diperbolehkan seseorang membuat perjanjian yang membebani pihak ketiga, dan hanya jika perjanjian tersebut dipatuhi barulah pihak ketiga tersebut dapat diberikan hak dalam sesuai dengan ketentuan Pasal 1317 KUHPerdarta.³⁹

5. Jenis-jenis Perjanjian

Beberapa jenis perjanjian adalah sebagai berikut :⁴⁰

a. Perjanjian Timbal Balik

Kesepakatan bersama adalah kontrak yang menetapkan kewajiban utama para pihak. Misalnya kontrak jual beli.

³⁸ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op. Cit.*, hal. 65.

³⁹ *Ibid.* Hal. 80

⁴⁰ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hal 82.

b. Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian Cuma-cuma adalah perjanjian yang hanya menguntungkan para pihak. Seperti hibah.

c. Perjanjian Atas Beban

Kontrak biaya adalah kontrak di mana satu transaksi merupakan pemenuhan kontrak dari pihak lain, dan terdapat hubungan hukum antara kedua pencapaian tersebut.

d. Perjanjian Bernama (*Benoemd*)

Perjanjian bernama atau kontrak khusus adalah kontrak atas namanya sendiri. Dengan kata lain, kontrak diberi nama yang ditentukan oleh pembuat undang-undang menurut jenisnya yang paling sering muncul setiap hari. Perjanjian ini terikat oleh Bab V hingga Bab XVII KUHPerdota.

e. Perjanjian Tidak Bernama (*onbenoemd overeenkomst*)

Kontrak tanpa nama (*onbenoemd*) adalah kontrak yang tidak diatur dalam hukum perdata, tetapi ada dalam masyarakat. Perjanjian ini setara dengan Perjanjian Kerja Sama Perjanjian. Padahal, kontrak ini lahir dari kebebasan kontrak untuk menyimpulkan kontrak.

f. Perjanjian Obligator

Perjanjian obligator adalah janji bahwa para pihak telah sepakat untuk mengikat diri dan menyerahkan barangnya kepada pihak lain (janji yang membuat janji).

g. Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian di mana seseorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, dan pihak tersebut membebaskan kewajiban untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain..

h. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang disetujui mengacu pada kesepakatan dimana kedua belah pihak setuju untuk membuat kesepakatan.

i. Perjanjian Riil

Perjanjian riil didalam KUH Perdata juga merupakan Kontrak hanya berlaku setelah pengiriman barang. Kesepakatan ini disebut kesepakatan nyata. Misalnya perjanjian untuk menyimpan barang,, meminjam, dan menggunakannya.

j. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian liberatoir adalah Kontrak yang membebaskan semua pihak dari kewajiban yang ada. Misalnya, perjanjian keringanan utang.

k. Perjanjian Pembuktian

Perjanjian pembuktian adalah Kesepakatan antara para pihak untuk menentukan bukti mana yang berlaku untuk mereka.

l. Perjanjian Hutang Dagang

Perjanjian hutang adalah kontrak yang tujuannya ditentukan kemudian. Misalnya, kontrak asuransi.

m. Perjanjian Publik

Perjanjian publik adalah Kontrak diatur sebagian atau seluruhnya oleh hukum publik karena pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Misalnya, kontrak obligasi dan pengadaan pemerintah.

n. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah Sebuah kontrak termasuk berbagai elemen kontrak. Misalnya, seorang pemilik hotel yang tidak hanya menyewakan kamar (sewa), tetapi juga menyediakan makanan (penjualan) dan memberikan jasa.

6. Berakhirya Perjanjian

Pengakhiran perjanjian berbeda dengan pembatalan kesepakatan. Semua bisnis yang ada dalam perjanjian telah dihapus. Sebaliknya, Ketika kontrak berakhir atau berakhir, begitu juga kontrak yang berasal dari kontrak itu. R. Setiawan menegaskan bahwa kesepakatan tersebut dapat dicabut atau dibatalkan karena:

- a. Para pihak menentukan keabsahan perjanjian dalam jangka waktu tertentu;
- b. Hukum menentukan masa berlaku perjanjian (Pasal 1066 ayat 3 KUH Perdata);
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, misalnya dalam surat kuasa perjanjian (Pasal 1813 KUH Perdata), perjanjian perburuhan (Pasal 1603 Huruf J KUH Perdata);
- d. Salah satu kedua belah pihak mengumumkan pemutusan perjanjian, misalnya dalam perjanjian kerja dan perjanjian sewa;
- e. Karena keputusan hakim
- f. Tujuan kesepakatan telah tercapai, seperti tercapainya kesepakatan kontrak;

g. Dengan kesepakatan bersama.⁴¹

7. Pengertian Perjanjian dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam modern, istilah "*iltizim*" digunakan untuk merujuk pada perikatan (*verbintenis*), dan istilah "*akad*" juga digunakan untuk merujuk pada kontrak. Istilah kontrak yang terakhir adalah istilah lama yang sangat standar yang telah digunakan sejak zaman klasik.⁴²

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. akad merupakan pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁴³

8. Unsur, Rukun, dan Syarat Hukum Perjanjian Hukum Islam

- 1) Unsur-unsur hukum perjanjian syariah
 - a. Pertalian ijab Kabul
 - b. Dibela oleh syara
 - c. Memiliki pengaruh hukum atas objek tersebut
- 2) Rukun perjanjian syariah

Rukun akad didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat menyatakan persetujuan atas dua keinginan, atau dapat dibandingkan dengan gerak tubuh atau tindakan yang sesuai

⁴¹ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hal. 68.

⁴² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2007) Hal.47

⁴³ *Ibid.*,hal.68

Rukun akad yaitu:

- a. Subjek akad (*aqidain*)
 - b. Objek akad (*ma'qud'alaih*)
 - c. Inti dari akad (*maudhu'ul 'aqdi*)
 - d. Ijab qabul.
- 3) Syarat sah perjanjian syariah

Adapun syarat sahnya akad syariah adalah sebagai berikut :

- a. Tidak melanggar hukum syariah yang telah disepakati.
- b. Harus ada ridha dan ada pilihan.
- c. Dipastikan dengan kejelasan dan gambling.

C. Pensiunan

1. Pengertian Pensiun

Pensiun merupakan penghasilan bulanan yang diterima mantan pegawai, dan pegawai tersebut tidak lagi bekerja untuk membiayai kehidupan selanjutnya, sehingga jika tidak berhak lagi mencari penghasilan lain tidak akan diabaikan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 menyatakan bahwa: “Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah”.⁴⁴

Berdasarkan Undang-undang No.43 Tahun 1999 Pasal 10, “Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.

⁴⁴ Memorandum Keputusan Pensiun Business Head. Nomor: M. 058/RBPB-KC/II/2011 Tentang Implementasi Product Approval Memorandum(PAM) Kredit Pensiun Versi 4.

Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Oleh karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga sebagai balas jasa, maka pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri”.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “Pensiun adalah status seseorang yang telah berakhir masa tugasnya di instansi tempat ia bekerja sebelumnya. Instansi tempat ia bekerja sebelumnya ini biasanya adalah instansi pemerintah, atau orang tersebut bekerja sebagai pegawai negeri.”

Pensiun adalah penghasilan bulanan yang diterima oleh pensiunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti jaminan hari tua dan pemeriksaan jasa selama ini.⁴⁵

Pensiun yang diberikan oleh pensiunan pada lembaga atau perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dilakukan oleh badan hukum yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Setelah melayni Negara selama bertahun-tahun, para pensiunan akan dibayar dan mendapatkan penghasilan. Kompensasi akan dibayarkan secara tunai. Uang yang dibayarkan kepada pensiunan dikelola oleh suatu lembaga atau korporasi yang disebut pensiun. Ghana kemudian dipindahkan ke pengelola dana pensiun dan lembaga keuangan, yang

⁴⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 237

bertindak sebagai pengelola dana pensiun dan kantor pengelola pembayaran pensiun. Pensiun dapat diterima setiap bulan dan diharapkan bermanfaat bagi para pensiunan.⁴⁶

2. Jenis-Jenis Pensiun

1) Pensiun Normal

Pensiun usia pensiun yang ditetapkan oleh perusahaan. Usia pensiun di atas Indonesia umumnya 55 tahun.⁴⁷

2) Pensiun Dipercepat

Pensiun diberikan untuk kondisi tertentu, seperti pengurangan jumlah karyawan di suatu perusahaan. Pensiun ini memungkinkan karyawan untuk pensiun dini sebelum mencapai usia pensiun yang ditentukan.

3) Pensiun Ditunda

Anuitas tangguhan, atau anuitas tangguhan, adalah karyawan yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun, sehingga pembayaran pensiun ditangguhkan sampai karyawan mencapai usia pensiun normal.

4) Pensiun Cacat

Pekerja dibayar karena kecelakaan sehingga tidak bisa lagi bekerja di perusahaan.⁴⁸

⁴⁶Wikipedia Ensiklopedia Bebas “Pensiun-wikipedia bahasa indonesia” url: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pensiun> diakses pukul 17:10,1 maret 2021

⁴⁷ PT.Tokopedia, “Pensiun”, url: <https://kamus.tokopedia.com/p/pensiun> diakses pukul 12:34 1 Maret 2021

⁴⁸ Wikipedia Ensiklopedia Bebas “Pensiun-wikipedia bahasa indonesia” url: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pensiun> diakses pukul 10:10,2 Maret 2021

3. Tujuan Program Pensiun

Program pensiun yang sebelumnya hanya tersedia untuk Pegawai negeri sipil sekarang tumbuh di perusahaan besar, usaha kecil, dan usaha kecil. Karyawan menyadari bahwa program pensiun akan memberikan asuransi jiwa bagi para lansia, dan pengusaha juga percaya bahwa jaminan pensiun bagi karyawan dapat memberikan motivasi kerja dan pada akhirnya mencapai prestasi kerja yang maksimal. Program pensiun memiliki dua tujuan yaitu:

a. Bagi Pemberi Kerja

- 1) Kewajiban moral
- 2) Loyalitas
- 3) Persaingan pasar tenaga kerja

b. Bagi Karyawan

- 1) Rasa aman untuk masa depan
- 2) Kompensasi yang lebih baik

Program pensiun pemberi kerja memiliki tiga tujuan. Awalnya kewajiban moral, perusahaan dan organisasi terkait tempat kerja memberikan jaminan kepada karyawan atau karyawan sebelumnya. Hal ini tercermin dengan memberikan jaminan ketenangan bagi masa depan karyawan kami. Perusahaan masih memiliki tanggung jawab etis mereka. Kedua, loyalitas akan berdampak positif bagi perusahaan dari karyawan. Karyawan dapat termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang lebih besar. Jaminan keamanan yang

diterima karyawan akan meningkatkan loyalitas mereka. Ketiga, dengan memberikan keunggulan kompetitif kepada karyawan melalui persaingan di pasar tenaga kerja, perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang unggul. Di masa yang semakin sulit, bisnis berlomba untuk mendapatkan pekerja terampil. Pengelolaan dana pensiun pegawai ada dua, yang pertama adalah harapan adanya jaminan keamanan untuk masa depan dan perlindungan finansial dari pendapatan pensiun.

4. Fungsi Program Pensiunan

Fungsi program pensiun meliputi tiga fungsi :⁴⁹

a. Fungsi Asuransi

Program pensiun memiliki fungsi asuransi karena memberikan jaminan kepada peserta untuk mengatasi risiko kehilangan pendapatan akibat meninggal dunia atau usia pensiun.

b. Fungsi Tabungan

Sistem pensiun dikatakan memiliki fungsi menabung karena pegawai harus membayar iuran (premi asuransi) selama bekerja. Tugas pemberi kerja atau lembaga keuangan adalah mengumpulkan dan mengembangkan iuran dari peserta (karyawan perusahaan, karyawan mandiri), dan iuran tersebut harus digunakan sebagai tabungan. Setelah itu, dana tersebut akan digunakan untuk membayar pensiun peserta. Besarnya dana pensiun yang diterima peserta setelah pensiun tergantung dari akumulasi dana yang dibayarkan.

⁴⁹ Keuangan, Dana pensiun: pengertian, fungsi, dan cara menghitungnya 2019, url: <https://www.akuntansi lengkap.com/keuangan/dana-pensiun>. diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 12:36.

c. Fungsi Pensiun

Program pensiun memiliki fungsi pensiun karena peserta dapat menerima manfaat seumur hidup secara teratur.

5. Kredit Pensiun


Berdasarkan uraian kredit dan pensiun Pada penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa kredit pensiun membiayai pensiunan dari pensiunan pejabat, pegawai negeri sipil, anggota TNI dan pegawai BUMN yang akan menerima pensiun. Pemerintah atau warisannya berdasarkan kesepakatan kerja sama antara bank Dunia dan perusahaan pengelola dana pensiun. Pinjaman pensiun biasanya dapat dibelanjakan, dan pensiunan memutuskan Untuk mengajukan pinjaman ke lembaga perbankan, kami umumnya mendukung biaya pembangunan perumahan, biaya sekolah anak-anak dan dana yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Pensiunan yang menggunakan dana pensiun untuk kegiatan usaha dapat menggunakan pinjaman yang diberikan oleh bank sebagai modal untuk pengembangan usaha, sehingga sifat kredit tersebut menjadi pinjaman pensiun yang produktif. Perbankan juga menginginkan pinjaman yang diberikan oleh pensiunan digunakan untuk kegiatan aktif dan produktif. Hal ini untuk lebih meningkatkan taraf hidup para pensiunan.⁵⁰

6. Proses Pemberian Kredit Pensiun

Oleh karena itu, Pemberian kredit pensiun dapat diartikan sebagai satu atau lebih proses yang dilaksanakan oleh pengelola pensiun

⁵⁰ Nelli Sulistiana, "Proses pemberian kredit pensiun pada PT.Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) purna bakti cabang Subang," <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/keuangan>.

bekerjasama dengan lembaga keuangan, yaitu Kantor yang memberikan manfaat pensiun pemerintah sehingga dapat memberikan pinjaman kepada pensiunan. Bentuk amanah tersebut berasal dari PNS, PNS, Prajurit dan pegawai BUMN serta mendapat masa garansi berdasarkan kontrak, serta dibayar dalam bentuk manfaat atau bagi hasil.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum empiris dan preskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif empiris mengacu pada kajian penggunaan studi kasus terminologi definisi dalam produk perilaku hukum.⁵¹ Penelitian hukum normatif empiris diawali dengan peraturan hukum positif tertulis yang diberlakukan atas peristiwa hukum yang terus terjadi di masyarakat, sehingga selalu terdapat kombinasi dari dua tahapan penelitian dalam penelitian yakni :

- a. Tahap pertama yaitu menggunakan pendekatan konseptual, norma, dan metode komparatif untuk melakukan penelitian;
- b. Tahap kedua adalah penerapan peristiwa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Aplikasi ini dapat diimplementasikan melalui tindakan tertentu dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan memungkinkan masyarakat memahami pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang telah diteliti dengan baik atau belum diteliti dengan baik. Penggunaan kedua tahap ini membutuhkan data sekunder dan data primer.

Peneliti akan menggunakan norma dan aturan hukum yang berlaku untuk mempelajari rumusan masalah, membuat penjelasan yang rinci, kemudian memberikan solusi hukum untuk penelitian yang dilakukan. Guna

⁵¹ Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet.1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004. Hal.52

mendukung kajian normatif ini, peneliti tidak menutup kemungkinan diperolehnya data secara langsung, sehingga dapat mengkaji permasalahan peneliti lebih dalam.⁵²

B. Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*stattue approach*)

Yaitu pendekatan cara ini dilakukan dengan cara memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut (masalah hukum yang dihadapi).

2. Pendekatan Analitik (*Analitik Approach*)

Adalah Pendekatan berupa pengamatan tentang realitas dan upaya untuk menjelaskannya secara ilmiah.⁵³

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Kajian norma bertujuan untuk mempelajari hukum positif yang dipraktikkan dalam praktik hukum dan penerapan norma dan kaidah hukum Islam.⁵⁴

⁵² Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pasca Sarjana UNS, Surakarta, Hal .6

⁵³ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung. 2004, hal 227

⁵⁴ Fajar Muchti Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal 185-192.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis bahan hukum

Jenis bahan hukum Jenis dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang meliputi :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 Penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai Negeri Sipil
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/5/PBI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 Tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Artinya bahan hukum yang memberikan informasi hukum utama, seperti hasil penelitian ini, karya ilmiah, dan pendapat ahli hukum dalam jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Artinya bahan-bahan seperti kamus hukum dan ensiklopedia disediakan untuk menjelaskan bahan-bahan hukum sekunder..

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penyusun disediakan di perpustakaan. Artinya, segala sesuatu yang ada untuk menyiapkan bahan hukum yang diperlukan dan dapat memberikan informasi tentang masalah hukum adalah bahan hukum yang disediakan dalam jurnal, risalah dan dokumen terkait. Inilah isu yang diangkat.⁵⁵

D. Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian kepustakaan (data sekunder)
 - a. Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - b. Perpustakaan universitas muhammadiyah mataram.
2. Lokasi penelitian lapangan (data primer)

Posisi yang digunakan peneliti untuk mendukung dan menjawab pertanyaan penelitian ini adalah studi lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak Bank NTB (umum dan syariah) dalam memperoleh informasi mengenai penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan redaksi untuk mengumpulkan bahan hukum adalah penelitian, yaitu penelusuran bahan hukum, dengan menggunakan dokumen-dokumen yang mencakup kajian bahan hukum yang terdiri dari

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Univerisitas Indonesia, 2007, Jakarta, Hal.24

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Semua bahan hukum dilakukan pemeriksaan terhadap validitas dan reliabilitasnya.

F. Analisis Pengumpulan Data

Analisis kualitatif terhadap Data yang diperoleh dalam penelitian ini mengumpulkan bahan rahasia, menghubungkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah, menarik kesimpulan, dan menurunkan hasil.

Menarik kesimpulan dari penelitian ini menggunakan analisis suku kata. Penggunaan istilah dalam penelitian hukum berawal dari konstruksi premis utama dan terkait dengan premis sekunder, kemudian diperoleh kesimpulan. Dalam silogisme logika yang digunakan untuk penalaran hukum premis utamanya adalah *rule of law*, sedangkan fakta hukum adalah premis sekunder, jadi ada dua premis. Setelah mengumpulkan dokumen hukum dengan mengidentifikasi, mengurutkan menurut hierarki sumber hukum dan melakukan kegiatan sistematisasi dokumen hukum yang akan dipelajari atau dianalisis dengan logika deduktif, sehingga dihasilkan kesimpulan dari hal-hal umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menuju ke hal-hal khusus yang dipersyaratkan dalam kasus-kasus tertentu untuk dapat memecahkan isu hukum.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*, hal 25.